

KOLABORASI INSTITUSI DALAM PENERTIBAN PARKIR TEPI JALAN DI KABUPATEN CIAMIS

Heryanto¹, Etih Henriyani², Supri³

Universitas Galuh^{1,2,3}

E-mail: Heryanto@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan parkir tepi jalan membuat kemacetan terjadi di wilayah industri atau pusat perbelanjaan, sehingga perlu adanya kolaborasi antara Dinas Perhubungan (dishub) dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi institusi dalam penertiban parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan pengamatan atau observasi dan wawancara. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kolaborasi institusi dalam penertiban parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Ciamis. Namun kolaborasi tersebut belum optimal untuk menertibkan parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis. Faktor-faktor yang menghambat instansi dalam melakukan penertiban parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis yaitu: 1) Faktor internal meliputi tidak ada mekanisme pengawasan terhadap parkir tepi jalan, kurangnya anggaran dan petugas di lapangan. 2) Faktor eksternal meliputi pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan dari faktor internal yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah petugas yang bertanggungjawab dalam penertiban parkir tepi jalan dari masing-masing instansi, diberlakukannya parkir berlangganan yang bertujuan guna terwujudnya tertib pengelolaan parkir, juru parkir, penggunaan lahan parkir, dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Upaya yang dilakukan dari faktor eksternal yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai parkir tepi jalan serta sanksi bagi pelanggar parkir tepi jalan sehingga masyarakat atau pelaku mengetahui hukum parkir tepi jalan.

Kata Kunci : *Kolaborasi, Penertiban Parkir, Kab. Ciamis*

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cukup pesat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut tentu saja

menjadi dampak yang baik bagi masyarakat tetapi juga menimbulkan permasalahan baru terhadap masyarakat. Percepatan pembangunan di Indonesia diberbagai sektor

mendorong penduduknya untuk memiliki tingkat mobilitas tinggi. Alat transportasi berperan penting untuk mempercepat mobilitas guna menunjang percepatan pembangunan tersebut. Penggunaan alat transportasi menjadi suatu kewajiban dalam melakukan mobilitas secara cepat dari satu tempat ke tempat lainnya, baik alat transportasi pribadi, alat transportasi massal maupun untuk kebutuhan industri. Melihat pentingnya penggunaan alat transportasi, maka kebutuhan penggunaannya semakin tinggi dan jumlah alat transportasi pun semakin meningkat. Dengan melihat jumlah alat transportasi yang semakin meningkat maka kondisi jalan akan semakin penuh.

Salah satu masalah yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Ciamis saat ini yaitu kurangnya lahan parkir di tempat-tempat ramai yang sering dikunjungi pengendara. adalah terbatasnya lahan parkir yang memadai bagi pemilik kendaraan ketika ingin mengunjungi/ melewati suatu tempat. Parkir bisa diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam keadaan mati atau berhenti dalam beberapa saat sesuai kebutuhan. Parkir menjadi permasalahan yang paling penting untuk saat ini dalam lalu lintas. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan banyaknya kegiatan yang memerlukan tempat parkir yang luas atau memadai. sehingga parkir menjadi permasalahan besar karena kebutuhan lahan parkir semakin meningkat. Dengan kurangnya

lahan parkir di tempat ramai membuat para pengendara motor serta mobil memarkirkan kendaraanya di bahu jalan. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir yang dapat berupa halaman atau pelataran gedung parkir yang terdapat di tepi jalan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga bisa menunjang kepentingan umum. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya parkir tepi jalan yaitu kemacetan, ketidaknyamanan pengendara di jalur lalu lintas padat, dan rawan terjadinya kecelakaan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan parkir, tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau daerah milik jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Salah satu jalan di Ciamis yang sering terjadinya kemacetan akibat parkir ditepi jalan yaitu lampu merah simpang Rumah Sakit - Pasar Ciamis, di jalan Rumah Sakit dan sekitar Pasar Manis Ciamis. Kemacetan juga terjadi akibat adanya pedagang kaki lima dan tingginya laju kendaraan umum seperti angkutan kota (angkot) yang berhenti di bahu jalan. Apalagi Jalan Rumah Sakit merupakan jalur akses masuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis. Adanya parkir ditepi jalan, pedagang pinggir jalan dan angkot yang berhenti di bahu jalan

khususnya di jalan Rumah Sakit pasar Ciamis berdampak pada terhambatnya laju akses ambulans menuju rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 134 menyebut pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan salah satunya adalah ambulance.

Faktor yang dapat sukseskan kegiatan terutama dalam pemerintahan yaitu dengan melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut secara kerjasama atau kolaborasi. Tujuan dari kerjasama atau kolaborasi ini pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan cepat, efektif dan efisien. Sedangkan jika dikerjakan dengan sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, kolaborasi meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pegawai dalam melakukan tugasnya, sehingga meningkatkan motivasi bekerja secara tim. Dengan dibentuknya kolaborasi tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai lebih cepat.

Keberadaan parkir liar sangat mengganggu lalu lintas. Pengelolaan parkir yang baik dapat mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaraankendaraan lalu lintas serta pejalan kaki. Pengelolaan yang baik didukung dengan keuangan yang baik serta Sumber Daya Manusia yang memadai. Pemerintah hendaknya bersikap persuasif dan proaktif dalam melakukan pencegahan dan penertiban dengan langkah yang tentunya harus bijaksana. Permasalahan parkir tepi jalan

memerlukan penanganan khusus dan adanya kolaborasi antar instansi guna penyelesaian masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Dengan menerapkan pengelolaan yang melibatkan banyak orang atau instansi menjadikan tantangan bagi setiap instansi yang terlibat, apakah mampu melakukan pengelolaan parkir tepi jalan secara tim atau kerja sama. Upaya ini dapat dijadikan sebagai kajian dalam penerapan kebijakan parkir serta dijadikan perbaikan di masa mendatang.

Permasalahan parkir tepi jalan dan kemacetan rata-rata terjadi di wilayah industri atau pusat perbelanjaan, sehingga perlu adanya kolaborasi antara Dinas Perhubungan (dishub) dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DKUKMP). Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan dan mempunyai tugas dalam menetapkan rencana perbaikan lalu lintas serta manajemen lalu lintas atau merekayasa lalu lintas supaya lancar. DKUKMP mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan, menyelenggarakan upaya peningkatan pelayanan publik, pembinaan, pengelolaan rekomendasi teknis, monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DKUKMP).

Selain dinas perhubungan dan DKUKMP, juga perlu adanya

kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna membantu melakukan penertiban di wilayah rawan kemacetan akibat parkir tepi jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (Pamordy, 2018)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, perlu adanya kolaborasi institusi dalam penertiban parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis, hal tersebut terlihat dari adanya indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Belum terciptanya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lampu merah simpang Rumah Sakit-Pasar Ciamis, dimana masih banyak terjadi parkir liar kendaraan angkutan umum seperti angkutan kota (angkot) dan mobil elf.
2. Belum terciptanya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar tempat parkir, dimana masih ada tempat industri/ pusat perbelanjaan yang tidak mempunyai tempat parkir khusus sehingga membuat para pemilik kendaraan memarkir kendaraannya secara bebas bahkan

trotoar, seperti di jalan Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan HOS kroaminoto dan Jalan Ir.H. Djuanda.

3. Kurangnya komitmen antar instansi yang terlibat, sehingga masih banyak parkir tepi jalan yang menghabiskan sebagian jalan vital seperti di Jalan Rumah Sakit.
4. Pelaksanaan penertiban dan pengawasan terhadap parkir tepi jalan di Ciamis belum berjalan dengan baik, seperti belum maksimalnya penerapan sanksi bagi petugas parkir maupun pelanggar/ yang melakukan parkir di tepi jalan. Selain itu, orientasi pemerintah daerah lebih ke retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketimbang aspek keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti ingin mengkaji mengenai **“Kolaborasi institusi dalam penertiban parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis”**.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif Menurut Martono (2015:215) menyatakan bahwa: “Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menjelaskan bagaimana fenomena atau

gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain”.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang pegawai Dinas Perhubungan, 1 orang pegawai Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Ciamis dan 1 orang pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Starting Conditions* (kondisi awal)

Kondisi awal ini merupakan kondisi awal dimana proses *collaborative governance* dilaksanakan. Dalam hal ini kondisi awal ini biasanya dilatarbelakangi oleh visi misi yang sama terhadap tujuan yang akan dicapai serta manfaat yang didapatkan dalam proses kolaborasi. Termasuk juga apakah terdapat sejarah masa lalu, baik dalam konteks yang mendukung atau menghambat untuk melakukan *collaborative*. Ini dikarenakan apabila terdapat kesenjangan yang terlalu lebar maka kondisi awal (*starting conditions*) untuk melakukan proses *collaborative* tidak akan berjalan dengan maksimal.

Faktor yang mendukung dalam *collaborative* dalam pengelolaan perparkiran adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kolaborasi. SDM yang berperan dalam kolaborasi ini sudah memiliki kompetensi dalam pengelolaan parkir dan juru parkir.

Hambatan yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dalam

kolaborasi institusi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung untuk penerapan penertiban parkir tepi jalan.

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas dalam melakukan penertiban parkir tepi jalan. Sehingga dapat dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugas dari masing-masing instansi terkait.

Menurut Ervianti (2018:11) menegaskan bahwa: “Sumber daya menjadi masalah dalam setiap kegiatan. Adapun akses dari sumber daya yakni ketersediaan sumber keuangan, sumber daya teknis, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam proses kolaborasi”.

Selain itu, menurut Ansell and Gash (2007:550) Juga menegaskan : “Kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan dari pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama ataupun pernah mengalami kegagalan bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama atau kolaborasi”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kondisi awal

yang dilakukan dalam kolaborasi instansi dalam penertiban parkir tepi jalan telah sesuai dengan teori ahli yang dikemukakan diatas bahwa sumber daya manusia adalah bagian terpenting dalam melakukan perencanaan suatu kegiatan. Dalam melakukan kolaborasi instansi telah dipersiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Collaborative Process (Proses kolaborasi)

Kolaborasi adalah adanya pola bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun kelompok organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi. Setiap pembentukan kolaborasi selalu membutuhkan sejumlah langkah atau tahap-tahap umum yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan.

Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog tatap muka (*Face to Face*), membangun kepercayaan, komitmen terhadap

proses, saling memahami dan hasil sementara.

Proses dalam *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007) : “Proses kolaborasi diawali dari proses dialog tatap muka antar stakeholder. Proses ini bertujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Semua tata kelola kolaboratif di bangun berdasarkan dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. Namun, dialog tatap muka lebih dari sekedar media negosiasi”.

De Save dalam Sudarmo (2011:113) mengungkapkan bahwa : “Kepercayaan diantara aktor merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Kepercayaan dapat berupa informasi-informasi atau usaha dari *stakeholder* lainnya untuk mencapai tujuan dari adanya *collaborative governance*”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan proses kolaborasi yang dilakukan dalam kolaborasi instansi dalam penertiban parkir tepi jalan telah sesuai dengan teori para ahli yang dikemukakan diatas. Dengan demikian proses kolaborasi merupakan kegiatan yang rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan bagaimana prosesnya. Oleh karena itu proses kolaborasi sudah mencapai proses yang baik untuk mencapai tujuan instansi.

3. Institutional Design (desain kelembagaan)

Desain institusional mengacu pada aturan dasar yang mengatur *collaborative governance* yang jelas dan konsisten mengaktualisasikan para pemangku kepentingan bahwa prosesnya adil dan terbuka (Murdock, dalam Ansell and Gash, 2007). Selain itu, De Save dalam Sudarmo (2011:115) berpendapat bahwa salah satu indikator keberhasilan dari *collaborative governance* adalah adanya kepastian *governance* atau kejelasan dalam tata kelola yang meliputi kejelasan siapa saja anggota dalam *collaborative governance*, aturan-aturan yang mendasari jalannya program dan menentukan bagaimana kolaborasi akan berjalan.

Desain institusional mengacu pada aturan dasar yang mengatur *collaborative governance* yang jelas dan konsisten mengaktualisasikan para pemangku kepentingan bahwa prosesnya adil dan terbuka (Murdock, dalam Ansell and Gash, 2007). Selain itu, De Save dalam Sudarmo (2011:115) berpendapat bahwa salah satu indikator keberhasilan dari *collaborative governance* adalah adanya kepastian *governance* atau kejelasan dalam tata kelola yang meliputi kejelasan siapa saja anggota dalam *collaborative governance*, aturan-aturan yang mendasari jalannya program dan menentukan bagaimana kolaborasi akan berjalan.

Secara undang-undang, yang mendasari Program Rintisan Desa

Inklusif adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi Convention.

4. Facilitative leadership (kepemimpinan)

Facilitative Leadership adalah program pengembangan kepemimpinan andalan kami; itu mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan dan partisipasi dan menawarkan metode yang terbukti untuk mengubah hambatan menjadi peluang. Melalui tujuh praktik kepemimpinan, kami menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan efektivitas pemimpin tim, proyek, dan organisasi. Kepemimpinan fasilitatif memegang peranan penting dalam proses *Collaborative governance*. urgensinya adalah untuk membawa para stakeholder bersama-sama dan membuat semua aktor terlibat dalam program satu sama lain dalam semangat kolaborasi. pemimpin kolaboratif yang ideal harus memiliki keterampilan untuk melakukan, mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif, memastikan pengaruh dan kontrol yang luas serta memfasilitasi yang produktif dinamika kelompok dan memperluas cakupan.

Pada sistem birokrasi Pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pelimpahan wewenang tersebut daerah mempunyai tanggung jawab

dimana daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi. Sehingga daerah mempunyai otonominya sendiri dengan harapan adanya pemerintahan yang baik, adil, dan lebih memperhatikan kepentingan publik. Salah satu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan publik ini adalah adanya upaya pemerintah dalam pengawasan sistem transportasi dan lahan parkir untuk kenyamanan aktivitas masyarakat.

Pengawasan pemerintah terhadap sistem transportasi dan lahan parkir ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas aturan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi akan adanya kemungkinan masalah yang timbul seperti penggunaan lahan jalan untuk parkir liar.

Pengertian pengawasan dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh dalam kamus bahasa Indonesia, pengawasan adalah salah satu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas

kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah suatu proses untuk menempatkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan pada dasarnya berupa upaya penegakan disiplin Nasional dan mencegah deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi biaya tinggi serta menciptakan efisiensi Nasional. Esensinya adalah untuk membantu agar sarana dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang pemborosan kebocoran dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan, ini artinya Pemerintah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Menurut Ansell And Gash (2007:555-557) mengatakan bahwa : “Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa

setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa basi untuk menutupi kesepakatan rahasia”.

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan dimensi *Facilitative leadership* (kepemimpinan) sebagian besar telah sesuai dengan pendapat para teori ahli diatas bahwa kejelasan aturan adalah aspek yang penting dan peraturan harus ditegakkan agar program yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan analisis dari keseluruhan dimensi, dapat dikatakan bahwa kolaborasi institusi dalam penertiban parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal, jika dilihat dari kondisi awal, proses kolaborasi, design kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif yang menghasilkan kolaborasi antar institusi. Dimana dari indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, kondisi awal, proses kolaborasi, dan kepemimpinan indikator yang sudah optimal. Sedangkan untuk indikator kelembagaan belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi institusi dalam penertiban parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Ciamis. Hanya saja

kolaborasi tersebut belum optimal untuk menertibkan parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis, terlihat masih banyaknya parkir tepi jalan di daerah vital Kabupaten Ciamis seperti di Jalan Rumah Sakit, Jalan Ir Juanda dan Jalan Iwa Kusuma Sumantri Ciamis.

Faktor- faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dan instansi yang berkolaborasi dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap parkir tepi jalan di Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 2 faktor yaitu:

1. Faktor internal meliputi tidak ada mekanisme pengawasan terhadap parkir tepi jalan, kurangnya anggaran dan petugas di lapangan.
2. Faktor eksternal meliputi pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat.

Upaya yang dilakukan dari faktor internal yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah petugas yang bertanggungjawab dalam penertiban parkir tepi jalan dari masing-masing instansi, diberlakukannya parkir berlangganan yang bertujuan guna terwujudnya tertib pengelolaan parkir, juru parkir, penggunaan lahan parkir, dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Upaya yang dilakukan dari faktor eksternal yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai parkir tepi jalan serta sanksi bagi pelanggar parkir tepi jalan sehingga masyarakat atau pelaku mengetahui hukum parkir tepi jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Retno Sunu Astuti, Hardi warsono, (2020), *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro press jalan Erlangga Barat VII No. 35 Semarang 11 No. 1 Tahun 2021.

Martono (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press.

Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru*. Jom Fisip Vol. 5: Edisi Ii Juli – Desember 2018.

Ansell dan Gash (2007) *collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of public Administrastion Research and Theory. Volume 543 571

Sudarmo (2011). *Isu-isu administrasi publik dalam perspektif Governance*.

Jurnal-jurnal:

Ervianti, Meiga, 2018. *Faktor-Faktor Yang Menghambat Collaborative Governance Dalam Implementasi dan manajemn dan rekayasa lalu lintasdi kota pekanbaru*. Jom Fisip Vol. 5 Edisi II Juli-Desember 2018 *lintasdi kota pekanbaru*. Jom Fisip Vol. 5 Edisi II Juli-Desember 2018

Parmody (2018). *Strategi Dinas Perhubungan Mengatasi Pelanggaran Parkir Di Alun-Alun Kota Bandung (Studi Kasus Strategi dari Faktor Lingkungan)*. JURISMA: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. Ilosa abdiana. *Kualitas pelayanan parkir*.

Murdock, Ansell and Gash. (2007). *Collaborative Governance In Theory And Praetie University Of Ealifornia, Berkeley*. Journal Administration Researh And Theory JPART 18 (13 November 2007): 543–571